



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 109 /KMA/SK/IV/2020

TENTANG

PEMBERLAKUAN BUKU PEDOMAN PENYELESAIAN PERKARA
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 3/KMA/SK/I/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat kekurangan yang harus disempurnakan;
- b. bahwa pengadilan niaga merupakan Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan peradilan umum sesuai dengan amanat undang-undang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang, yang menyelenggarakan peradilan secara tertib dan disiplin demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. bahwa untuk memastikan agar seluruh Hakim Niaga, Hakim Pengawas dan seluruh staf kepaniteraan perdata niaga memiliki pemahaman yang sama dan melaksanakan secara konsisten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Mahkamah Agung perlu memberlakukan buku pedoman penyelesaian perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
TENTANG PEMBERLAKUAN BUKU PEDOMAN
PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
- KESATU : Memberlakukan Buku Pedoman Penyelesaian
Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh Hakim Niaga,
Hakim Pengawas dan seluruh staf kepaniteraan
perdata niaga untuk melaksanakan Pedoman
Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU secara tertib,
disiplin dan bertanggungjawab.
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Nomor
3/KMA/SK/I/2020 tentang Pemberlakuan Buku
Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 April 2020



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,


MUHAMMAD HATTA ALI